



**PUTUSAN**

Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman;**
2. Tempat Lahir : Setia Budi (kisaran-Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 4 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Suka Jadi RT 004 RW 002  
Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan  
Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Daniel Pratama, S.H., M.H., Rahmat Al Amin, S.H., Josua Sitinjak, S.H., dan Nara Alfiana, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "EDY-DANIEL & ASSOCIATES" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/A-ED/SKK/VIII/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Agustus 2023 dengan Register Nomor 362/P.SK/2023/PN Rhl;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WAWAN IRAWAN Alias WAWAN Bin NGADIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Ketiga** Penuntut Umum Melanggar **Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN IRAWAN Alias WAWAN Bin NGADIMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua Tahun)** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar **3 (tiga)** bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat Excavator (Ekskavator) Merk KOMATSU PC 130 warna kuning.**(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WARDISON Alias ANTAN Bin NURBIT (Alm))**
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **WAWAN IRAWAN Alias WAWAN Bin NGADIMAN**, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Senin Kepenghuluan Siarang Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap Orang dilarang membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin berusaha"**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Pihak Sat Reskrim Polres Rohil mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengolahan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit diduga masuk dalam kawasan hutan tanpa izin di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, Selanjutnya Pihak Sat Reskrim Polres Rohil melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, sekira pukul 17.00 Wib Pihak Sat Reskrim Polres Rohil tiba di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya pada koordinat 1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator Merek Komatsu 130 PC warna Kuning, selanjutnya Pihak Sat Reskrim Polres Rohil menyuruh Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman alat berat tersebut untuk berhenti bekerja dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman, dan Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman tersebut mengakui bekerja di lokasi tersebut dengan pengerjaan pungguan titik tanam atas perintah dari sdr SIMARMATA(DPO) selaku perental alat dari Saksi Wardion Aliasn Antan, kemudian team melakukan pengecekan terhadap koordinat pada tempat kejadian dan didapati lokasi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Konversi, selanjutnya team mengamankan Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman dan barang bukti (satu) unit alat berat Excavator Merek Komatsu 130 PC warna Kuning ke Polres Rokan Hilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengerjakan atau membawa alat berat melakukan kegiatan perkebunan dari pemerintah pusat didalam kawasan hutan.

**Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 92 Ayat (1) Huruf B Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf A Dalam Pasal 37 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WAWAN IRAWAN Alias WAWAN Bin NGADIMAN**, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Senin Kepenghuluhan Siarang Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Pihak Sat Reskrim Polres Rohil mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengolahan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit diduga masuk dalam kawasan hutan tanpa izin di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, Selanjutnya Pihak Sat Reskrim Polres Rohil melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, sekira pukul 17.00 Wib Pihak Sat Reskrim Polres Rohil tiba di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya pada koordinat 1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator Merek Komatsu 130 PC warna Kuning, selanjutnya Pihak Sat Reskrim Polres Rohil menyuruh Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman alat berat tersebut untuk berhenti bekerja dan melakukan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman, dan Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman tersebut mengakui bekerja di lokasi tersebut dengan pengerjaan pungguan titik tanam atas perintah dari sdr SIMARMATA(DPO) selaku perental alat dari Saksi Wardion Aliasn Antan, kemudian team melakukan pengecekan terhadap koordinat pada tempat kejadian dan didapati lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Konversi, selanjutnya team mengamankan Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman dan barang bukti (satu) unit alat berat Excavator Merek Komatsu 130 PC warna Kuning ke Polres Rokan Hilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium sebagai berikut :
  - Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 (3,8), Plot 2 (3,6), dan Plot 3 (3,6). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar  $<4,0$  (PP Nomor 150 tahun 2000).
  - Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 (266 mV), Plot 2 (287 mV), dan Plot 3 (291 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $> -100$  mV (PP Nomor 150 tahun 2000).
  - Hasil analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah mineral bergambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 sebesar 2,27 %, Plot 2 sebesar 0,91 % dan Plot 3 sebesar 2,59%

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **WAWAN IRAWAN Alias WAWAN Bin NGADIMAN**, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Senin Kepenghuluhan Siarang Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Pihak Sat Reskrim Polres Rohil mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengolahan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit diduga masuk dalam kawasan hutan tanpa izin di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, Selanjutnya Pihak Sat Reskrim Polres Rohil melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, sekira pukul 17.00 Wib Pihak Sat Reskrim Polres Rohil tiba di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya pada koordinat 1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator Merek Komatsu 130 PC warna Kuning, selanjutnya Pihak Sat Reskrim Polres Rohil menyuruh Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman alat berat tersebut untuk berhenti bekerja dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman, dan Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman tersebut mengakui bekerja di lokasi tersebut dengan pengerjaan pungguan titik tanam atas perintah dari sdr SIMARMATA(DPO) selaku perental alat dari Saksi Wardion Aliasn Antan, kemudian team melakukan pengecekan terhadap koordinat pada tempat kejadian dan didapati lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Konversi, selanjutnya team mengamankan Terdakwa Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman dan barang bukti (satu) unit alat berat Excavator Merek Komatsu 130 PC warna Kuning ke Polres Rokan Hilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium sebagai berikut :
- Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl



(3,8), Plot 2 (3,6), dan Plot 3 (3,6). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar  $<4,0$  (PP Nomor 150 tahun 2000).

- Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 (266 mV), Plot 2 (287 mV), dan Plot 3 (291 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $> -100$  mV (PP Nomor 150 tahun 2000).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah mineral bergambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 sebesar 2,27 %, Plot 2 sebesar 0,91 % dan Plot 3 sebesar 2,59%

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kodam Firman Sidabutar, S.H., M.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning dalam kawasan hutan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pemerintah pusat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Hardiansyah dan Hanipah Siregar, S.H. Alias Hanipah (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir);
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya kegiatan pengolahan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga masuk dalam kawasan hutan tanpa izin di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat tepat pada koordinat 1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E, 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning sedang bekerja. Kemudian Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa sebagai operatornya untuk berhenti bekerja dan melakukan interogasi. Selanjutnya Terdakwa mengaku bekerja di lokasi tersebut atas perintah S. Simarmata (DPO) selaku yang merental alat berat. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap titik koordinat di tempat kejadian dan ternyata masuk ke dalam kawasan hutan produksi konversi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning tersebut adalah saksi Wardison Alias Antan Bin Nurbit (Alm);
- Bahwa yang dikerjakan Terdakwa selaku operator di lahan tersebut adalah membuat pungguan titik tanam sawit dengan lebar 1,5 meter dan kedalaman sekitar 1 meter;
- Bahwa luas yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut adalah ratusan meter;
- Bahwa keadaan lahan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bersih namun terjadi perubahan air dan tanah menjadi kering;
- Bahwa tanah di lokasi tersebut merupakan tanah gambut yang mana Saksi ketahui saat Ahli mengambil sampel tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan surat-surat untuk mengelola lahan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi Wardison Alias Antan Bin Nurbit (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning milik Saksi ke dalam kawasan hutan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pemerintah pusat;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya S. Simarmata merental 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning milik Saksi untuk mengerjakan lahan kebun kelapa sawit untuk membuat parit dengan biaya rental sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam dan uang rentalnya sudah dibayarkan kepada Saksi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Lalu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB S. Simarmata menelpon Saksi untuk memberitahukan bahwa alat berat milik Saksi dibawa ke Polres Rokan Hilir dan menyebutkan lahan yang dikerjakannya termasuk ke dalam kawasan hutan produksi konversi;
- Bahwa Terdakwa merupakan operator alat berat milik Saksi dengan gaji sebesar 10 % dari hasil yang dikerjakannya dan hitungannya per meter sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) serta yang memberikan gaji kepada Terdakwa adalah S. Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana alat berat milik Saksi tersebut dibawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di daerah Pujud banyak kawasan hutan produksi konversi;
- Bahwa Saksi mengetahui larangan pengelolaan terhadap kawasan hutan produksi konversi;
- Bahwa lahan yang dikerjakan Terdakwa ada surat-suratnya berupa SKGR;
- Bahwa harga alat berat tersebut Saksi beli seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alat berat milik Saksi tersebut tidak ada surat-suratnya namun cuma ada fotokopi dari kepemilikan pihak pertama yaitu atas nama Widodo yang mana kwitansi dari Widodo kepada Saksi ada surat jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut sudah selama seminggu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada keuntungan yang diperoleh dari alat berat yang dirental tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja sebagai nelayan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Saksi Hardiansyah** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, dugaan tindak pidana setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun yang dilakukan oleh Sdr Wawan Irawan diketahui terjadi di Pasar Senin Kep. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa barang bukti yang disita dari Sdr Wawan Irawan sehubungan dengan melakukan dugaan tindak pidana setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat di Pasar Senin Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB adalah 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu 130 PC warna kuning;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, kronologis terjadinya dugaan tindak pidana setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat di Pasar Senin Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang dilakukan oleh Sdr Wawan Irawan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengolahan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit diduga masuk dalam kawasan hutan tanpa izin di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa selanjutnya Kasar Reskrim Polres Rokan Hilir memerintahkan IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H. selaku Kanit II Sat Reskrim Polres Rokan Hilir untuk melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan team tiba di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau tepatnya pada koordinat 1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu 130 PC warna kuning, selanjutnya IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H. menyuruh operator alat berat tersebut untuk berhenti bekerja dan melakukan interogasi terhadap operator, dan operator tersebut mengaku bernama Sdr Wawan Irawan, ianya bekerja di lokasi tersebut dengan pengerjaan pungguan titik tanam atas perintah dari Sdr SIMARMATA selaku perental alat dari Sdr ANTAN, kemudian team melakukan pengecekan terhadap koordinat pada tempat kejadian dan didapati lokasi tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi konversi, selanjutnya team mengamankan Sdr Wawan Irawan dan barang bukti 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu 130 PC warna kuning ke Polres Rokan Hilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selaku ahli di bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana setiap orang dilarang membawa ala-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaian nya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terjadi di Pasar Senin Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan:
  - a. **Lingkungan hidup** adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain;
  - b. **Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
  - c. **Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL**, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
  - d. **Baku mutu lingkungan hidup** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
  - e. **Pencemaran lingkungan hidup** adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, oleh kegiatan manusia melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
  - f. **Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
  - g. **Perusakan lingkungan hidup** adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;



- h. **Kerusakan lingkungan hidup** adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- i. **Dampak lingkungan hidup** adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
- j. **Ijin lingkungan hidup** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib ANDAL atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh ijin usaha atau kegiatan;
- k. **Analisis mengenai dampak lingkungan hidup** adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- Bahwa metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib adalah dengan **PURPOSIVE SAMPLING** pada lokasi pembukaan lahan pada tanah gambut di kawasan hutan, disamping dilakukan pengukuran kerusakan tanah dan lingkungan, sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No. 150 tahun 2000;
- Bahwa berdasarkan pengamatan dari dokumentasi / foto lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Jenis tanah di lokasi penelitian adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ( $\text{pH} < 4$ ) dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Pembuatan kanal akan menyebabkan tanah gambut kering. Tanah gambut kering akan menyebabkan penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible. Pada lokasi ditemukan kanal yang digunakan untuk saluran drainase;
  - b. Tim penyidik Polres Rokan Hilir melakukan pengukuran kanal dilapangan sebagai berikut tinggi air dari dasar sebesar 100-140 cm. Hal ini berarti subsiden sebesar 140 cm, tinggi muka air (kedalaman air dangkal) sebesar 50-60 cm, dan tutupan vegetasi alami (hutan





alam) sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter subsiden dan kedalaman air dangkal (PP Nomor 150 tahun 2000), dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP – 43/MENLH/10/1996);

- Bahwa Analisa laboratorium kerusakan lingkungan tersebut yaitu:
  1. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0813/LPH/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 (3,8), Plot 2 (3,6), dan Plot 3 (3,6). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar < 4,0 (PP Nomor 150 Tahun 2000);
  2. Hasil analisa tanah di laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 (266 mV), Plot 2 (287 mV), dan Plot 3 (291 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar > - 100 mV (PP Nomor 150 tahun 2000);
- Bahwa adapun **kesimpulan kerusakan lingkungan** yaitu : telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah gambut) pada Kepenghuluan Labuhan papan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa **Akibat** kerusakan lingkungan yaitu : Fungsi tanah, hutan dan lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun;
- Bahwa **Dampak** yang ditimbulkan yaitu : Timbulnya banjir, kekeringan, terganggunya iklim mikro dan rusaknya habitat satwa liar.

2. **Ahli Muhammad Fadhli, S.T., M.Si.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil plotting koordinat tersebut pada peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, dengan titik koordinat berada di **1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E**, berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Sat Reskrim Polres Rokan Hilir telah melakukan pengecekan ke lapangan berupa pengambilan koordinat

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl



geografis areal dimaksud yang dilakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan dan perusakan hutan. Nilai koordinat tersebut kemudian ditumpang susun/plotting terhadap Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, titik koordinat koordinat **1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E** berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan pada titik koordinat yang ditunjukkan oleh penyidik, di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan Wilayah XIX;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a telah melakukan tindak pidana yang berbunyi "setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning dalam kawasan hutan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pemerintah pusat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengerjakan lahan kebun kelapa sawit di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk membuat pungguan titik tanam sawit menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komatsu 130 PC warna Kuning. Lalu setelah mengerjakan 100 (seratus) meter datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti bekerja, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bekerja di lokasi tersebut atas perintah S. Simarmata (DPO) selaku yang merental alat berat. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap titik koordinat di tempat kejadian dan ternyata masuk ke dalam kawasan hutan produksi konversi. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning tersebut adalah saksi Wardison Alias Antan Bin Nurbit (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut baru 2 (dua) hari;
- Bahwa kondisi tanah pada lahan tersebut adalah gambut dan isinya kayu kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari mengerjakan lahan tersebut sebanyak 10 % dan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan upah kepada Terdakwa adalah S. Simarmata;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut adalah kawasan hutan produksi konversi;
- Bahwa luas lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut sekitar 10 hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu 130 PC warna kuning;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Hasil Analisa Laboratorium sebagai berikut:

- Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 (3,8), Plot 2 (3,6), dan Plot 3 (3,6). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar <4,0 (PP Nomor 150 tahun 2000);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl



- Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 (266 mV), Plot 2 (287 mV), dan Plot 3 (291 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $> -100$  mV (PP Nomor 150 tahun 2000);
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah mineral bergambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 sebesar 2,27 %, Plot 2 sebesar 0,91 % dan Plot 3 sebesar 2,59%;

**Kesimpulan :**

1. Telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (Pengerukan/penggalian pada tanah gambut) di kawasan hutan Pasar Senin Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
2. Hasil pengamatan dan lapangan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah mineral bergambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor) 150 Tahun 2000) Untuk kriteria kerusakan parameter solum tanah dan kedalam air tanah dangkal;
3. Hasil analisa tanah laboritirium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) Untuk parameter pH dan redoks;
4. Hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium memang benar pada lokasi penelitian adalah tanah mineral bergambut, bila mengalami kekeringan tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible);

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi tanda terima dan kwitansi pembelian excavator, diberi tanda bukti **T-1**;
- Fotokopi surat keterangan riwayat tanah atas nama Syamrohzen, diberi tanda bukti **T-2**;
- Fotokopi surat keterangan riwayat tanah atas nama Drs. A. Razak, diberi tanda bukti **T-3**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun VII Bencah Kelubi Kepenghuluan Babussalam Rokan, diberi tanda bukti **T-4**;  
Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning dalam kawasan hutan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pemerintah pusat;
  - Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya kegiatan pengolahan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit diduga masuk dalam kawasan hutan tanpa izin di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu kepolisian melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat tepat pada koordinat 1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E, 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning sedang bekerja. Kemudian kepolisian menyuruh Terdakwa sebagai operatornya untuk berhenti bekerja dan melakukan interogasi. Selanjutnya Terdakwa mengaku bekerja di lokasi tersebut atas perintah S. Simarmata (DPO/ Daftar Pencarian Orang) selaku yang merental alat berat. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap titik koordinat di tempat kejadian dan ternyata masuk ke dalam kawasan hutan produksi konversi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning dibawa ke Polres Rokan Hilir;
  - Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning tersebut adalah saksi Wardison yang dirental oleh S. Simarmata (DPO) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan alat berat tersebut untuk membuat pungguan titik tanam sawit dengan lebar 1,5 meter dan kedalaman sekitar 1 meter;
  - Bahwa gaji yang diterima Terdakwa dari saksi Wardison adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan Terdakwa mendapat gaji tambahan 10 % (sepuluh persen) dari hasil kerja;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengerjakan atau membawa alat berat melakukan kegiatan perkebunan dari pemerintah pusat di dalam kawasan hutan;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si bahwa metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib adalah dengan **PURPOSIVE SAMPLING** pada lokasi pembukaan lahan pada tanah gambut di kawasan hutan, disamping dilakukan pengukuran kerusakan tanah dan lingkungan, sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No. 150 tahun 2000;
- Bahwa berdasarkan pengamatan dari dokumentasi / foto lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Jenis tanah di lokasi penelitian adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ( $\text{pH} < 4$ ) dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Pembuatan kanal akan menyebabkan tanah gambut kering. Tanah gambut kering akan menyebabkan penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible. Pada lokasi ditemukan kanal yang digunakan untuk saluran drainase;
  - b. Tim penyidik Polres Rokan Hilir melakukan pengukuran kanal dilapangan sebagai berikut tinggi air dari dasar sebesar 100-140 cm. Hal ini berarti subsiden sebesar 140 cm, tinggi muka air (kedalaman air dangkal) sebesar 50-60 cm, danutupan vegetasi alami (hutan alam) sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter subsiden dan kedalaman air dangkal (PP Nomor 150 tahun 2000), dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP – 43/MENLH/10/1996);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Atau Resume AHLI kerusakan tanah dan lingkungan pada kawasan Hutan di Pasar Senin Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Ditanda tangani oleh Dr.Ir. Basuki Wasis. M.Si;
  - 1. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0813/LPH/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl



pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 (3,8), Plot 2 (3,6), dan Plot 3 (3,6). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar  $< 4,0$  (PP Nomor 150 Tahun 2000);

2. Hasil analisa tanah di laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 (266 mV), Plot 2 (287 mV), dan Plot 3 (291 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $> - 100$  mV (PP Nomor 150 tahun 2000);
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah mineral bergambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 sebesar 2,27 %, Plot 2 sebesar 0,91 % dan Plot 3 sebesar 2,59%;

**Kesimpulan :**

1. Telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (Pengerukan/penggalian pada tanah gambut) di kawasan hutan Pasar Senin Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
  2. Hasil pengamatan dan lapangan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukan bahwa memang pada lokasi tanah mineral bergambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor) 150 Tahun 2000) Untuk kriteria kerusakan parameter solum tanah dan kedalam air tanah dangkal;
  3. Hasil analisa tanah laboratirium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) Untuk parameter pH dan redoks;
  4. Hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium memang benar pada lokasi penelitian adalah tanah mineral bergambut, bila mengalami kekeringan tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible);
- Bahwa adapun **kesimpulan kerusakan lingkungan** yaitu : telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah gambut) pada Kepenghuluan



Labuhan papan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa **Akibat** kerusakan lingkungan yaitu : Fungsi tanah, hutan dan lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun;
- Bahwa **Dampak** yang ditimbulkan yaitu : Timbulnya banjir, kekeringan, terganggunya iklim mikro dan rusaknya habitat satwa liar.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya;
3. Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Karena Kelalaiannya;**

Menimbang bahwa **Kelalaian (Culpa)** adalah Kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, Bagaimanapun juga Culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh Karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan Bahwa Delik CULPA itu merupakan delik semu (quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa Culpa Terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel –Suringa dikenal pula di Negara-negara Anglo-Saxon yang disebut per infortunium the killing occurred accidentally. Dalam memory Jawaban Pemerintah sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (Culpa) melakukan kejahatan berarti tidak siapa karena salahnya (Culpa) melakukan kejahatan mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan;

Menimbang bahwa **Delik Kelalaian** itu ada dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (Culpa) yang menimbulkan akibat (Culpose Gevolgsmisdrijven) dan yang tidak menimbulkan kehati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu bagi kelalaian (Culpa) yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian atau kurang hati-hati itu sendiri sudah diancam pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan batasan-batasan di atas dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning dalam kawasan hutan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pemerintah pusat;

Menimbang bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya kegiatan pengolahan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit diduga masuk dalam kawasan hutan tanpa izin di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu kepolisian melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat tepat pada koordinat 1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E, 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning sedang bekerja. Kemudian kepolisian menyuruh Terdakwa sebagai operatornya untuk berhenti bekerja dan melakukan interogasi. Selanjutnya Terdakwa mengaku bekerja di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut atas perintah S. Simarmata (DPO/ Daftar Pencarian Orang) selaku yang merental alat berat. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap titik koordinat di tempat kejadian dan ternyata masuk ke dalam kawasan hutan produksi konversi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning tersebut adalah saksi Wardison yang dirental oleh S. Simarmata (DPO) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan alat berat tersebut untuk membuat pungguan titik tanam sawit dengan lebar 1,5 meter dan kedalaman sekitar 1 meter;

Menimbang bahwa gaji yang diterima Terdakwa dari saksi Wardison adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan Terdakwa mendapat gaji tambahan 10 % (sepuluh persen) dari hasil kerja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengerjakan atau membawa alat berat melakukan kegiatan perkebunan dari pemerintah pusat di dalam kawasan hutan;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si bahwa metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib adalah dengan **PURPOSIVE SAMPLING** pada lokasi pembukaan lahan pada tanah gambut di kawasan hutan, disamping dilakukan pengukuran kerusakan tanah dan lingkungan, sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No. 150 tahun 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan dari dokumentasi / foto lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jenis tanah di lokasi penelitian adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ( $\text{pH} < 4$ ) dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Pembuatan kanal akan menyebabkan tanah gambut kering. Tanah gambut kering akan menyebabkan penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible. Pada lokasi ditemukan kanal yang digunakan untuk saluran drainase;
- Tim penyidik Polres Rokan Hilir melakukan pengukuran kanal dilapangan sebagai berikut tinggi air dari dasar sebesar 100-140 cm. Hal ini berarti

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl





subsiden sebesar 140 cm, tinggi muka air (kedalaman air dangkal) sebesar 50-60 cm, dan tutupan vegetasi alami (hutan alam) sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter subsiden dan kedalaman air dangkal (PP Nomor 150 tahun 2000), dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP – 43/MENLH/10/1996);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Atau Resume AHLI kerusakan tanah dan lingkungan pada kawasan Hutan di Pasar Senin Kepenghuluhan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Ditanda tangani oleh Dr.Ir. Basuki Wasis. M.Si;

1. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0813/LPH/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 (3,8), Plot 2 (3,6), dan Plot 3 (3,6). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar  $< 4,0$  (PP Nomor 150 Tahun 2000);
2. Hasil analisa tanah di laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 (266 mV), Plot 2 (287 mV), dan Plot 3 (291 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $> - 100$  mV (PP Nomor 150 tahun 2000);
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah mineral bergambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 sebesar 2,27 %, Plot 2 sebesar 0,91 % dan Plot 3 sebesar 2,59%;

Kesimpulan :

1. Telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (Pengerukan/penggalian pada tanah gambut) di kawasan hutan Pasar Senin Kepenghuluhan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
2. Hasil pengamatan dan lapangan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukan bahwa memang pada lokasi tanah mineral bergambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor) 150 Tahun 2000) Untuk



kriteria kerusakan parameter solum tanah dan kedalam air tanah dangkal;

3. Hasil analisa tanah laboratirium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) Untuk parameter pH dan redoks;
4. Hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium memang benar pada lokasi penelitian adalah tanah mineral bergambut, bila mengalami kekeringan tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible);

Menimbang bahwa adapun **kesimpulan kerusakan lingkungan** yaitu : telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah gambut) pada Kepenghuluan Labuhan papan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang bahwa **Akibat** kerusakan lingkungan yaitu : Fungsi tanah, hutan dan lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun;

Menimbang bahwa **Dampak** yang ditimbulkan yaitu : Timbulnya banjir, kekeringan, terganggunya iklim mikro dan rusaknya habitat satwa liar.

Menimbang bahwa dari segala uraian fakta diatas, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang menjelaskan bahwa :

- a. **Lingkungan hidup** adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain;
- b. **Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- c. **Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL**, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi



proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

- d. **Baku mutu lingkungan hidup** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
- e. **Pencemaran lingkungan hidup** adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, oleh kegiatan manusia melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- f. **Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
- g. **Perusakan lingkungan hidup** adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- h. **Kerusakan lingkungan hidup** adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- i. **Dampak lingkungan hidup** adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
- j. **Ijin lingkungan hidup** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib ANDAL atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh ijin usaha atau kegiatan;
- k. **Analisis mengenai dampak lingkungan hidup** adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan batasan-batasan di atas dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator



merk Komatsu 130 PC warna Kuning dalam kawasan hutan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pemerintah pusat;

Menimbang bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya kegiatan pengolahan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit diduga masuk dalam kawasan hutan tanpa izin di Pasar Senin, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu kepolisian melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat tepat pada koordinat 1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E, 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning sedang bekerja. Kemudian kepolisian menyuruh Terdakwa sebagai operatornya untuk berhenti bekerja dan melakukan interogasi. Selanjutnya Terdakwa mengaku bekerja di lokasi tersebut atas perintah S. Simarmata (DPO/ Daftar Pencarian Orang) selaku yang merental alat berat. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap titik koordinat di tempat kejadian dan ternyata masuk ke dalam kawasan hutan produksi konversi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning tersebut adalah saksi Wardison yang dirental oleh S. Simarmata (DPO) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan alat berat tersebut untuk membuat pungguan titik tanam sawit dengan lebar 1,5 meter dan kedalaman sekitar 1 meter;

Menimbang bahwa gaji yang diterima Terdakwa dari saksi Wardison adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan Terdakwa mendapat gaji tambahan 10 % (sepuluh persen) dari hasil kerja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengerjakan atau membawa alat berat melakukan kegiatan perkebunan dari pemerintah pusat di dalam kawasan hutan;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si bahwa metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di Pasar Senin Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib adalah dengan **PURPOSIVE SAMPLING** pada lokasi pembukaan lahan pada tanah gambut di kawasan hutan, disamping dilakukan pengukuran kerusakan tanah dan lingkungan, sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No. 150 tahun 2000;



Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan dari dokumentasi / foto lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jenis tanah di lokasi penelitian adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ( $\text{pH} < 4$ ) dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Pembuatan kanal akan menyebabkan tanah gambut kering. Tanah gambut kering akan menyebabkan penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible. Pada lokasi ditemukan kanal yang digunakan untuk saluran drainase;
- b. Tim penyidik Polres Rokan Hilir melakukan pengukuran kanal dilapangan sebagai berikut tinggi air dari dasar sebesar 100-140 cm. Hal ini berarti subsiden sebesar 140 cm, tinggi muka air (kedalaman air dangkal) sebesar 50-60 cm, dan tutupan vegetasi alami (hutan alam) sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter subsiden dan kedalaman air dangkal (PP Nomor 150 tahun 2000), dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP – 43/MENLH/10/1996);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Atau Resume AHLI kerusakan tanah dan lingkungan pada kawasan Hutan di Pasar Senin Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Ditanda tangani oleh Dr.Ir. Basuki Wasis. M.Si;

1. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0813/LPH/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 (3,8), Plot 2 (3,6), dan Plot 3 (3,6). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar  $< 4,0$  (PP Nomor 150 Tahun 2000);
2. Hasil analisa tanah di laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 (266 mV), Plot 2 (287 mV), dan Plot 3 (291 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $> - 100$  mV (PP Nomor 150 tahun 2000);
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0813/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah mineral





bergambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 sebesar 2,27 %, Plot 2 sebesar 0,91 % dan Plot 3 sebesar 2,59%;

Kesimpulan :

- Telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (Pengerukan/penggalian pada tanah gambut) di kawasan hutan Pasar Senin Kepenghuluhan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Hasil pengamatan dan lapangan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah mineral bergambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor) 150 Tahun 2000) Untuk kriteria kerusakan parameter solum tanah dan kedalam air tanah dangkal;
- Hasil analisa tanah laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) Untuk parameter pH dan redoks;
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium memang benar pada lokasi penelitian adalah tanah mineral bergambut, bila mengalami kekeringan tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible);

Menimbang bahwa adapun **kesimpulan kerusakan lingkungan** yaitu : telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah gambut) pada Kepenghuluhan Labuhan papan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang bahwa **Akibat** kerusakan lingkungan yaitu : Fungsi tanah, hutan dan lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun;

Menimbang bahwa **Dampak** yang ditimbulkan yaitu : Timbulnya banjir, kekeringan, terganggunya iklim mikro dan rusaknya habitat satwa liar.

Menimbang bahwa dari segala uraian fakta diatas, maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu 130 PC warna kuning akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi Wardison Alias Antan Bin Nurbit (Alm) yang bekerja sebagai penyedia jasa rental alat

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl



berat, dimana awalnya S. Simarmata datang menjumpai saksi Wardison Alias Antan Bin Nurbit (Alm) untuk merental 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu 130 PC warna Kuning milik saksi Wardison Alias Antan Bin Nurbit (Alm) tersebut untuk keperluan mengerjakan kebun kelapa sawit, akan tetapi saat itu saksi Wardison Alias Antan Bin Nurbit (Alm) tidak mengetahui kemana 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu 130 PC warna kuning akan dibawa oleh S. Simarmata, dengan demikian beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wardison Alias Antan Bin Nurbit (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup berupa tanah gambut yang tidak dapat dipulihkan kembali (*Irreversible*);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal kelestarian lingkungan hidup.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Irawan Alias Wawan Bin Ngadiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu 130 PC warna kuning;

**Dikembalikan kepada saksi Wardison Alias Antan Bin Nurbit (Alm).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023**, oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samsyir Sihombing, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Hade Rachmat Daniel, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Rio Barten T.H., S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera,

**Samsyir Sihombing, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl